

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, ini merupakan karunia Allah SWT yang patut di syukuri. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia bentuknya yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan sumber daya alam yang pada dasarnya dapat diperbaharui kembali. Penguasaan sumber daya alam tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Sementara itu untuk pemanfaatan sumber daya alam ataupun perkebunan sendiri perlunya pengawasan dari pemerintah demi mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Pengawasan merupakan suatu upaya untuk melakukan pemantauan terhadap pembinaan yang telah diberikan serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang buruk. Pengawasan ini juga berlaku pula pada suatu aktivitas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam.

Aktifitas pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam sering kali menjadi sumber penyebab rusak atau tercemarnya lingkungan sekitar, maka dari itu pengelolaan lingkungan juga harus diperhatikan. Pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan dalam kaitan dengan upaya pencegahan timbulnya masalah-masalah sebagai pengelolaan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi *preventif*

dan fungsi *korektif* terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan.

Fungsi *preventif* terhadap timbulnya masalah-masalah yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang diberikan aparat yang berwenang di bidang lingkungan. Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat berwenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelanggar tersebut.¹

Pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan.

Pengawasan merupakan salah satu faktor suksesnya suatu kegiatan yang dilaksanakan, tanpa adanya suatu tindakan pengawasan, memungkinkan suatu kegiatan tidak sampai pada tujuannya. Untuk itu dalam melaksanakan pengawasan harus didahului dengan perencanaan sistem pengawasan itu sendiri. Sistem pengawasan yang *efektif* itu menjadi sarana terbaik untuk membuat segala sesuatu berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara terutama dalam pengawasan *preventif*-nya.²

Usaha perkebunan saat ini dapat memberikan *prospek* cerah dari segi pendekatan ekonomi, sehingga tidak dapat dipungkiri kalau para pemilik modal besar berlomba-lomba untuk menanam investasi dibidang usaha perkebunan oleh karena itu, keberadaan usaha perkebunan ini, perlu mendapat jaminan

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm208

² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm84

keamanan dari gangguan orang atau masyarakat yang ingin mengganggu keberadaan usaha perkebunan tersebut, tetapi tidak mengenyampingkan kearifan lokal.

Adapun penjelasan dari Togar selaku Sekjen GAPKI dalam *konferensi pers* di kantor pusat GAPKI terkait luas wilayah perkebunan sawit pada tahun 2016, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai luas 11,3 juta hektar (42%) diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik pekebun. Kemudian Pada tahun 2017, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 22,97 miliar dollar AS. Angka ini naik 26 persen dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 18,22 miliar dollar AS.³ Nilai ekspor ini merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.

Berdasarkan luas lahan perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2016 tersebut tentunya hal ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kedepannya. Akibat semakin luasnya lahan perkebunan tersebut, sehingga dengan demikian perlunya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari pemerintah baik dari pusat hingga daerah. Adapun hal ini bentuk upaya mengantisipasi hal-hal buruk yang muncul dikemudian hari akibat aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan sawit di Indonesia.

Kemudian tidak dipungkiri Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak sawit. Dengan demikian, sawit merupakan salah satu komoditi unggulan di Indonesia yang sangat menggiurkan dimata masyarakat atau perusahaan di Indonesia karena sangat menjanjikan kedepannya. Sehingga masyarakat atau perusahaan berlomba-lomba membuka perkebunan sawit

³ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/172547126/pada-2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-mencapai-rekor-tertinggi-sepanjang>, diakses pada tanggal 10 april 2018, Jam 00.35 WIB.

untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan pengelolaan perkebunan sawit tersebut.

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam penopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran dan terkait Tanaman Perkebunan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pendoman Perizinan Usaha Perkebunan menurut ayat (1) jenis usaha perkebunan terdiri atas:

- a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- b. Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan; dan
- c. Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Sementara pada Ayat (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya menurut Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan

Sarana Dan Prasana Dalam Kerangka Dalam Pendanaan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang disebut perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan usaha perkebunan sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang dikatakan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola usaha perkebunan sawit. Selanjutnya pekebun adalah orang peseorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis dan subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.⁴

Pada prinsipnya di Sumatera Barat, hak ulayat tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan tanah yang ada di wilayah di Sumatera Barat, teerkait dengan apa itu hak ulayat diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian. Selanjutnya Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁴ <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507> diakses pada tanggal 16 April 2018, Jam 03.25 WIB

2014 tentang Perkebunan menjelaskan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ada ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, yang memiliki pranata pemerintahan tanah adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Adapun menurut aturan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan "Bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing".

Jika ditelisik lebih dalam mengenai peraturan pelaksana undang-undang diatas terdapat aturan yang lebih rinci yaitu pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis variates lokal wajib memberitahukan kepada kepala daerah.

Selanjutnya kegiatan pemanfaatan lahan perkebunan ini tidak terlepas kaitannya dengan hutan, banyak sekali lahan perkebunan masyarakat atau perusahaan berbatasan dengan hutan, baik itu hutan ulayat, hutan konservasi,

hutan lindung dan hutan produksi. Penyebab salah satu kerusakan hutan adalah usaha perkebunan itu sendiri, dimana akibat kegiatan usaha perkebunan tersebut timbulnya kerusakan hutan.

Sementara itu penjelasan mengenai definisi hutan terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Aktivitas pemanfaatan hutan sendiri sering menimbulkan kebakaran hutan. Adapun kemudian kebakaran hutan terjadi akibat ulah tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dan serakah. Hutan sebagai penyangga kehidupan manusia di bumi mustinya harus dirawat dan dijaga kelestariannya sehingga fungsi hutan itu sendiri dapat berjalan semana mestinya.

Kemudian definisi kebakaran hutan itu sendiri yaitu suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan teracamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan kebakaran merupakan suatu bentuk usaha perlindungan hutan agar kebakaran hutan yang berdampak buruk tersebut tidak meluas ke lahan hutan lainya ataupun kepemukiman masyarakat di sekitarnya.⁵

Kabupaten Dharmasraya salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Yang mana daerah ini merupakan daerah yang dikenal dengan usaha perkebunan. Potensi sumber daya alam berupa

⁵ http://www.academia.edu/26098363/Kebakaran_Hutan_dan_Lahan diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, Jam 20.25 WIB

perkebunan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dengan kualitas tanaman yang cukup baik. Sementara itu kegiatan perkebunan ini telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Dharmasraya sendiri, walaupun dalam prakteknya dilapangan masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap pengusahaan atas lahan perkebunan tersebut.

Sementara itu terkait informasi mengenai data luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 yaitu seluas 30 865.33 ha, sementara data terbaru mengenai luas lahan perkebunan sendiri belum dapat diperbaharui oleh Badan Pusat Statistik sendiri.⁶

Adapun yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena adanya temuan awal oleh penulis ditemui dilapangan, bahwa masih ada masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yang mana dalam hal mengupayakan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar, mengenyampingkan ketentuan yang telah diatur yaitu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis variates lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa, serta juga harus tunduk pada ayat (2) dua, ayat (3) tiga dan ayat (4) empat nya.

⁶ <https://dharmastrayakab.bps.go.id/dynamictable/2017/05/29/87/luas-tanaman-perkebunan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-di-kabupaten-dharmasraya-hektar-2015-2016.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, Jam 19:58 WIB

Dalam prakteknya dilapangan masih ditemukan adanya masyarakat, yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, yang mana luas lahan yang dibuka dengan cara mebakar yaitu 8 (delapan) hektar berada di kawasan Nagari Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Padahal dalam peraturan perundang-undangan pembukan lahan dengan cara membakar hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) hektar. Kemudian penulis menelusuri adapun penyebab pelanggaran tersebut terjadi akibat beberapa faktor, yaitu tidak hanya dari masyarakat sendiri namun dari kontrol pengawasan oleh pemerintah yang kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan melakukan penelitian yang berjudul **PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembukaan Lahan perkebunan Oleh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya ?
2. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dharmasraya ?

3. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dharmasraya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses Pembukaan Lahan perkebunan Oleh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk Mengetahui Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun oleh masyarakat luas nantinya.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya mengenai peranan pemerintah dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh Masyarakat Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dharmasraya.

E. Metode Penelitian

Penulisan ilmiah dalam Skripsi agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat dalam metode ilmiah. Ilmiah atau tidaknya sebuah skripsi dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data, kajian dan metode penelitian.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-empiris/sosiologis, yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Maksudnya penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum atau hukum dilihat dari segi *operasionalnya* yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan tentang penerapan Peraturan Perundang-Undangan.⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, 2005, hlm 93

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.⁸ Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para *Informan*. Pengambilan data dilakukan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Dharmasraya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.⁹ Data sekunder berguna sebagai penjelasan dari bahan yang didapat dari para Informan yang bertugas sebagai Pelaksana UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983,, hlm 85

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pradilan Tata Usaha.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pendoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pekebun,Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasana Dalam Kerangka Dalam Pendanaan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

Data tersebut didapat dari hasil penelitian kepustakaan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
3. Bahan hukum dari koleksi pribadi;

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan maupun tertulis yang berasal dari pengembangan topik dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Dalam hal ini pihak-pihak yang akan

diwawancarai adalah para pimpinan atau pejabat berwenang di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Dharmasraya, Bapak Andiko Saputra, SH Anggota Polisi Kehutanan dan Bapak Yudi Anggota Staff selanjutnya di Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dengan Bapak Kanda *Assisten* Kepala Bidang Perkebunan kemudian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Ibu Mamik Kabid P2LH selanjutnya Ketua Jorong Pasa Baru Nagari Ampalu bapak Midun dan Bapak Doni pemuda Nagari Ampalu.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dokumen tersebut berupa data dan informasi tertulis yang diperoleh langsung dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data

Melalui data dilakukan analisis data kualitatif yaitu menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat

yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif

